

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu (*Mapping Research*)

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dipandang relevan dan berkaitan dengan tema yang dikaji dalam penelitian dikemukakan dalam rangkuman tabel preview penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.1  
Mapping Penelitian Terdahulu

Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
Atala, M.A., (2022).	Pengaruh <i>Tax planning</i> Dan Tax Risk Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Pajak Sebagai Variabel Moderasi	Secara bersamaan, <i>Tax Planning</i> dan <i>Tax Risk</i> jelas mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak. <i>Tax Planning</i> agak mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak dan <i>Tax Risk Assesment</i> secara tegas memengaruhi Kepatuhan Wajib pajaknya. Selanjutnya, dengan beberapa batasan, Informasi Pajak merupakan indikator mediator dari pajak mengantisipasi Kepatuhan Wajib pajak dan Informasi Pajak ialah indikator mediator <i>Tax Risk</i> atas Kepatuhan Wajib pajak.
Basuki, R (2018).	Pengaruh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Selft Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang)	Informasi wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tercatat di KPP Ilir Timur Palembang. Kesan wajib pajak terhadap faktor pemerataan berdampak pada kepatuhan wajib pajak di KPP Ilir Timur Palembang. Variabel persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, variabel peran konsultan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang.
Brilliant, H (2020).	Peranan Akuntan Publik Atas Kepatuhan Pajak	Akuntan Publik memainkan peran penting dalam memperluas kepatuhan pajak dari wajib pajak; Kantor Layanan Tugas Wajib pajak Besar II melaksanakan semua sistem yang sudah direncanakan dalam menangani penilaian kepatuhan wajib pajaknya; Terlebih lagi, sistem yang dijalankan Biro Layanan Pajak untuk Wajib pajak Besar II secara tegas mempengaruhi wajib pajak di ruang Wajib pajak Besar II
Dahrani, Sari, M., Saragih, F., dan	Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib	Ada hasil menguntungkan yang sangat besar dari ekuitas prosedural pada Kepatuhan Wajib pajak OP, ada pengaruh positif dari standar individu pada

Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
Jufrizen, J (2021).	Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Medan).	Kepatuhan Wajib pajak OP, ada pengaruh positif dari ekuitas prosedural pada Norma personal Otoritas Pajak dapat memperkuat dampak keadilan prosedural pada Kepatuhan Wajib pajak OP
Hendrawati, E., Pramudianti, M, dan Abidin, K (2021).	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19	Pengetahuan pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sementara sanksi pajak, modernisasi kerangka kerja, serta keadaan keuangan berdampak pada kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi Coronavirus. Tinggi rendahnya informasi wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan pajak, pelaku UMKM sangat mempertimbangkan pengesahan pajak yang harus didapatkan jika tidak setuju dengan pajak. Modernisasi kerangka yang dihadirkan Ditjen Pajak memanfaatkan wajib pajak UMKM untuk melakukan e-SPT, e-billing, e-payment, e-registration, dan e-filing, didukung dengan pembatasan sosial lingkup yang sangat besar (PSBB) dan berat strategi bekerja di rumah. dilakukan oleh DJP.
Khairunisa, Y., Rantelangi, C., dan Kesuma, A.I (2022).	Tax evasion dan peran konsultan pajak dalam pencegahannya Studi kasus di wilayah kantor pelayanan pajak pratama Kota Samarinda	Studi ini menunjukkan sumber-sumber wajib pajak perusahaan dan individu menggunakan layanan penasehat pajak karena pengetahuan pajak ahli penilaian yang memuaskan, dan bisamembantu kelangsungan sert produktivitas kerja wajib pajak. WP akan sering memilih ahli yang adil yang dapat memberikan nasihat yang moderat. Demikian pula, para ahli pajak suka mengajar dan memberi nasihat ringan dengan melakukan <i>tax planning</i> .
Kurniawan, A., Meliala, R.N.B, dan Febrianto, F.R (2022).	Factors Influencing Tax Compliance In Indonesia	Kesadaran pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya, informasi perpajakan (sosialisasi) jelas mempengaruhi kepatuhan wajib pajaknya, batasan perpajakan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak positif meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak diubah dengan pedoman perpajakan. Kesadaran, informasi, batasan, wewenang, dan pedoman pajak saling mempengaruhi dan sesuai dengan kepatuhan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang tinggi, peningkatan pendapatan pajak bisa lebih ideal.
Musimenta, D., Naigaga, S., Bananuka, J. and	Tax compliance of financial services firms: a developing economy perspective	Semangat pajak dan pajak kepatuhan berkontribusi hingga 20,6 persen dari varians kepatuhan pajak perusahaan jasa keuangan. Moral pajak dan kepatuhan pajak berhubungan positif dan signifikan. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa

Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
Najjuma, M.S. (2019)		pajak kepatuhan dan kepatuhan pajak berhubungan secara positif dan signifikan. Kebanggaan dan kepercayaan nasional terhadap pemerintah dan sistem hukumnya sebagai dimensi moral pajak secara mandiri berhubungan signifikan dengan kepatuhan pajak. Hasil juga menunjukkan bahwa pajak layanan dan pajak spesialis sebagai dimensi pajak kepatuhan secara individual terkait kepatuhan pajak.
Mustikasasti, E.Y dan Usman, F (2019)	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku	Hasil penelitian ini menandakan ada dua faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan peredaran bruto sebagaimana ditunjukkan oleh PP 46 Tahun 2013, khususnya sikap dan legalisme.
Nugraheni, A.P., Sunaningsih, S.N., Nibras., dan Khabibah, A (2020).	Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitiannya menandakan para ahli berperan dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dan membantu wajib pajak melakukan kewajiban pajak.
Prianutama, S.B, and Alexander, N (2022).	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Kajian ini memberikan garis besar peningkatan dalam hal pemungutan pajak, baik perluasan kantor pemungutan pajak, perluasan sosialisasi pemeriksaan pajak dimana tidak semua orang mengetahui tentang pemungutan pajak. Wajib pajak yang tidak memahami penilaian pajak tidak akan menyetujui sistem pajak dengan tepat..
Sari, I.M (2021).	Pengaruh tax avoidance, <i>tax planning</i> , dan isomorfisma terhadap kepatuhan wajib pajak dengan keadilan pajak sebagai variabel moderasi	Secara bersama-sama, penghindaran pajak, <i>Tax Planning</i> dan isomorfisme mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara parsial penghindaran pajak berarti memengaruhi kepatuhan wajib pajak, pengaturan perpajakan secara bermakna memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan isomorfisme memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
Siwi, C., Rawung, S.S., and Salindeho, M (2020).	The Effect of Income and Tax Knowledge Upon Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Pulutan Village	(1) adapengaruh positif dan signifikan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan; (2) ada pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan; (3) ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan dan pengetahuan perpajakan terhadap

Peneliti (tahun)	Judul	Hasil
		kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan.
Sofianti, M., dan Wahyudi, D (2022).	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak para pelaku UMKM di Kabupaten Demak. Makin tingginya tingkat pengetahuan Pajak pada wajib pajak di kabupaten Demak, maka semakin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib pajak. Kesadaran wajib pajak secara signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pajak Otorisasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas layanan juga sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin baik ahli pajak dalam menawarkan jenis bantuan kepada wajib pajak atau UMKM di Rezim, makin tinggi tingkat Kepatuhan Wajib pajak.
Subhan, dan Susanto, E (2020).	Pengaruh Konsultasi Perpajakan Dan Pengawasan Perpajakan Oleh Account Representatif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di DJP KPP Pratama Makassar Selatan	Hasil penelitiannya adalah (1) Dilihat dari uji simultan, konsultasi yang diberikan akun representative serta manajemen yang diberikan oleh akun representative sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Dilihat dari uji pecahan, variabel pajak yang diberikan akun representative, serta pengelola yang diberikan oleh akun representative secara mendasar mempengaruhi kepatuhan wajib pajak
Sundari, R., Casmadi, Y., dan Noor, S.R (2020).	Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak ( <i>Tax planning</i> ) Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Bandung Bojonagara.	Disimpulkan ada pengaruh antara kepatuhan dan sanksi pajak pada <i>Tax Planning</i> baik untuk parsial ataupun simultan.

### 2.1.2 Kesenjangan Penelitian (*Gap Research*)

Mengacu pada hasil mapping tersebut (Tabel 2.1) maka dapat dilakukan analisis kesenjangan penelitian sebagai pembanding dan orgnilitas penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Hasil kajian gap penelitian sebagai berikut.

Tabel 2.2  
Hasil Gap Penelitian

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Atala, M.A., (2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tax planning</i></li> <li>2. Tax Risk Assessment</li> <li>3. Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>4. Pengetahuan Pajak</li> </ol>	Metode kuantitatif Analisis Regresi Linier berganda	<p><u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u> Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Basuki, R (2018).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran konsultan pajak,</li> <li>2. Pengetahuan wajib pajak,</li> <li>3. Persepsi keadilan,</li> <li>4. Kepatuhan wajib pajak,</li> <li>5. Self assessment system</li> </ol>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p>Analisis Regresi Linier Ganda</p>	<p><u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator peran kantor konsultan keuangan sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u> Digunakan teori <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Brilliant, H (2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Pajak,</li> <li>2. Strategi Pengelolaan Kepatuhan Pajak,</li> <li>3. Peran Akuntan Publik</li> <li>4. Wajib pajak besar</li> </ol>	Kualitatif deskriptif Analisis isi (content Analysis)	<p><u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u> Digunakan metode kuantitatif deskriptif, dan variabel moderasi</p>
Dahrani, Sari, M., Saragih, F., dan Jufrizen, J (2021).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Wajib Pajak,</li> <li>2. Keadilan,</li> <li>3. Kepercayaan</li> <li>4. Norma</li> </ol>	Metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan korelasional. Analisis SEM-PLS	<p><u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u> Penelian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas.</p>

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi dan analisis digunakan Regresi
Hendrawati, E., Pramudianti, M, dan Abidin, K (2021).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan Pajak,</li> <li>2. Sanksi Pajak,</li> <li>3. Modernisasi Sistem,</li> <li>4. Kondisi Keuangan</li> <li>5. Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ol>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p>Analisis Regresi Linier Ganda</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Khairunisa, Y., Rantelangi, C., dan Kesuma, A.I (2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tax evasion;</li> <li>2. peran konsultan pajak;</li> <li>3. teori planned behavior</li> </ol>	<p>Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian deskriptif.</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelian sekarang mengukur kesadaran wajib pajak dan <i>tax planning</i> serta peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p> <p>Penelitian sekarang digunakan metode kuantitatif</p>
Kurniawan, A., Meliala, R.N.B, dan Febrianto, F.R (2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran Wajib Pajak,</li> <li>2. Pengetahuan Pajak,</li> <li>3. Kendala Pajak,</li> <li>4. Pajak Sanksi,</li> <li>5. Peraturan perpajakan,</li> <li>6. Kepatuhan Pajak.</li> </ol>	<p>Metode kuantitatif deskriptif.</p> <p>Analisis Faktor</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator kesadaran sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p> <p>Pengetahuan wajib pajak, kendala, sanksi dan peraturan perpajakan tidak dikaji dalam penelitian sekarang.</p>

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
			Analisis penelitian ini regresi linier ganda.
Musimenta, D., Naigaga, S., Bananuka, J. and Najjuma, M.S. (2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan pajak perusahaan</li> <li>2. Kantor jasa keuangan:</li> <li>3. perspektif ekonomi berkembang</li> </ol>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p>Analisis Regresi Linier Ganda</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung, dan peran kantor jasa akuntan</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Mustikasasti, E.Y dan Usman, F (2019)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Wajib Pajak</li> <li>2. Peredaran Bruto</li> <li>3. Tertentu,</li> <li>4. Sikap Religiusitas</li> </ol>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p>Analisis Regresi Linier Ganda</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Nugraheni, A.P., Sunaningsih, S.N., Nibras., dan Khabibah, A (2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultan Pajak,</li> <li>2. Kepatuhan Pajak,</li> <li>3. Wajib Pajak</li> </ol>	<p>Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian deskriptif.</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori kantor konsultan sebagai variabel bebas serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Prianutama, S.B, and Alexander, N (2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi pajak,</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak,</li> <li>3. Pengetahuan perpajakan,</li> <li>4. Kualitas pelayanan Fiskus,</li> </ol>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p>Analisis Regresi Linier Ganda</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator kesadaran sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p>

Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kondisi keuangan,</li> <li>6. Sosialisasi keuangan.</li> <li>7. Kepatuhan wajib pajak</li> </ol>		<p>Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas.</p> <p>Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Sari, I.M (2021).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tax avoidance,</li> <li>2. <i>Tax planning</i>,</li> <li>3. Isomorfisma</li> <li>4. Kepatuhan wajib pajak</li> <li>5. Keadilan pajak</li> </ol>	<p>Metode kualitatif deskriptif</p> <p>Penedekatan dan analisis kualitatif</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Siwi, C., Rawung, S.S., and Salindeho, M (2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan,</li> <li>2. Pengetahuan Pajak,</li> <li>3. Kepatuhan Wajib Pajak</li> </ol>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p>Analisis Regresi Linier Ganda</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Sofianti, M., dan Wahyudi, D (2022).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepatuhan Wajib Pajak,</li> <li>2. Pengetahuan Pajak,</li> <li>3. Kesadaran Wajib Pajak,</li> <li>4. Sanksi Perpajakan,</li> <li>5. Pelayanan Fiskus</li> </ol>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p> <p>Analisis Regresi Linier Ganda</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Penggunaan teori dan indikator kesadaran sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung</p> <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi</p>
Subhan, dan Susanto, E (2020).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi Perpajakan</li> <li>2. Pengawasan Perpajakan</li> </ol>	<p>Kuantitatif Deskriptif</p>	<p><u>Persamaan</u></p> <p>Teori peran kantor jasa akuntan dan sebagai variabel bebas dan</p>



Peneliti (tahun)	Teori/Variabel	Metode Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	3. Account Representative 4. Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Ganda	kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Penelitian sekarang mengukur <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas. Peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi
Sundari, R., Casmadi, Y., dan Noor, S.R (2020).	1. Kepatuhan 2. Sanksi Perpajakan 3. Perencanaan Pajak	Metode kuantitatif Deskriptif Analisis regresi	<u>Persamaan</u> Penggunaan teori dan indikator <i>tax planning</i> sebagai variabel bebas dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel tergantung <u>Perbedaan</u> Digunakan variabel peran kantor jasa akuntan sebagai variabel moderasi

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Teori *Stewardship* (*Grand Theory*)

Menurut Putro (2013) teori *stewardship* mengharapakan area kekuatan antara pencapaian organisasi dengan kepuasan pemiliknya. Seperti yang ditunjukkan oleh Purnamawati et. al (2017) pemerintahan akan melakukan upaya jujur untuk menjalankan pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan memperluas bantuan pemerintah individu. Hal ini cenderung beralasan bahwa pemerintah sebagai pionir memiliki kedudukan untuk mengontrol dan mengarahkan setiap tindakan yang berada di wilayah penyelenggaraannya. Kontrol yang dilakukan oleh pemerintahan direncanakan agar setiap penduduk dapat merasakan jabatan yang diberikan oleh pemerintahan. Meskipun dibatasi oleh pemerintahan, individu memiliki keistimewaan di wilayah yang mereka tinggali karena negara adalah sebuah organisasi yang kepemilikannya dibagi.

Teori stewardship ini berkaitan dengan memahami bagaimana pemerintahan menawarkan jenis bantuannya kepada wajib pajak kafe, otoritas menerapkan rencana untuk mengontrol setiap kegiatan agar sesuai dengan hukum dan selanjutnya sosialisasi dilakukan oleh pemerintahan kepada wajib pajak restoran. Contoh pengujian dengan menggunakan hipotesis ini adalah penelitian yang dipimpin oleh Al-Zaqeba, Hamid dan Muhammad (2018); Nurkhin, et. al (2018); apalagi Hamed (2023). Dalam ulasan ini, teori stewardship mengkaji hubungan antara pemerintahan dan wajib pajak, di mana pemerintahan berencana untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan memperluas penyedia internet sebagai media pamer yang dipandang memiliki opsi untuk memndongkrak pendapatan UMKM .

### 2.2.2 Teori Kewajiban Mutlak (*Middle Theory*)

Teori kewajiban mutlak adalah hipotesis yang pada dasarnya merupakan pemahaman tentang asosiasi (*organische staatsleer*). Seperti yang ditunjukkan oleh Lihin (2017) hipotesis ini menyatakan bahwa negara sebagai perkumpulan yang tugasnya mengakomodir kepentingan umum. Mengambil keputusan untuk melakukan gerakan-gerakan yang dianggap penting, mengingat keputusan bidang pajak. Sifat ini tidak dapat disangkal adalah hak negara untuk memungut pajak sementara individu sebagai verifikasi harus membayar. Dalam hipotesis ini dasar hukum terletak pada hubungan antara individu dan negara, secara keseluruhan negara memiliki opsi untuk memungut pajak dan individu berkewajiban untuk menutupi pajak tersebut. Bagian pemahaman dari teori bakti itu sendiri sebagaimana ditunjukkan oleh Setyadi (2012), secara spesifik:

- a. Pengaturan perpajakan terletak pada hubungan antara individu dan negara.
- b. Negara menyatukan kepentingan umum untuk kerabatnya, karena ada hubungan, negara memungut pajak pada kerabatnya.
- c. Individu membayar pajak karena mereka merasa berkomitmen pada negara.

Mardiasmo (2016), pajak adalah komitmen yang diberikan kepada negara dalam rangka peraturan yang bersifat koersif tanpa mendapatkan penolakan langsung untuk konsumsi umum. Pajak sesuai UU No. 16 Tahun 2009 yang telah beberapa kali direvisi dari UU No. 6 Tahun 1983 mengatakan pajak ialah kewajiban negara yang terutang bersifat memaksa menurut peraturan, dengan tanpa balas jasa secara konsekuen secara lugas serta dimanfaatkan untuk persyaratan negara untuk individu berkembang terbaik.

Teori kewajiban mutlak penting untuk memahami kepatuhan wajib pajak restoran dalam memenuhi komitmennya. Teori ini menjelaskan bagaimana hubungan antara individu dan negara atau pemerintah. Hubungan dalam penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak UMKM, dimana hubungan tersebut dapat berupa sifat layanan yang diberikan pemerintahan kepada wajib pajaknya, sanksi atas ketidakpatuhan dengan komitmen wajib pajaknya dan informasi pajak yang diklaim oleh wajib pajak mulai dari sosialisasi pemerintah tentang pemungutan pajak dan kemampuan pengelola dalam menyusun *tax planning*.

## **2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Kepatuhan wajib pajak**

Teori kepatuhan ditulis oleh Stanley Milgram (1963). Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI kepatuhan mengandung makna melompat pada kesempatan untuk tunduk pada perintah, mematuhi permintaan atau aturan dan fokus. Kepatuhan mengandung arti setia, menyenangkan, menghormati pelajaran serta peraturan (Ganesha dan Kiswara, 2015). Kepatuhan ialah inspirasi individu, perkumpulan ataupun asosiasi untuk melakukan ataupun tidak mencapai sesuatunya dengan peraturan yang sudah ditentukan sebelumnya. Hipotesis kepatuhan adalah hipotesis yang masuk akal tentang suatu kondisi di mana seorang individu mematuhi permintaan ataupun peraturan yang ada. Sesuai Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan dalam pemungutan pajak ialah kewajiban kepada Tuhan, bagi pemerintahan atau individu sebagai wajib pajaknya guna memenuhi pergerakan setiap jenis komitmen pajak serta melakukan hak pajak mereka. Kepatuhan wajib pajak adalah cara berperilaku yang bergantung pada kesadaran wajib pajak terhadap komitmen kewajibannya dengan tetap berpijak pada pedoman yang sudah ditentukan. Apabila tingkat kepatuhan pajaknya tinggi, berarti pendapatan negara dari daerah pajak akan tinggi, dimana pendapatan yang tinggi tentu mempengaruhi baik Negara ataupun masyarakatnya. Negara akan makin berkembang serta masyarakatnya akan merasa sejahtera dari segala sisi, baik secara finansial maupun lainnya.

Teori kepatuhan sudah terkonsentrasi pada sosiologi, terutama di bidang psikologis serta ilmu sosial yang menekankan pentingnya siklus sosialisasi dalam mempengaruhi sikap kepatuhan seseorang. Ada 2 sudut pandang dalam tulisan humanisme tentang kepatuhan hukum, yaitu instrumental dan standarisasi. Sudut

pandang instrumental mengharapkan seseorang pada umumnya mendorong kepentingan pribadi serta reaksi terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sudut pandang regularisasi mengelola apa yang dilihat individu sebagai moral atau bertentangan dengan pertanggungjawabannya. Seorang individu pada umumnya akan tunduk pada peraturan yang mereka anggap sesuai standar internalnya. Standarisasi tanggung jawab melalui kualitas mendalam berarti mengikuti hukum dengan alasan bahwa hukum dipandang sebagai suatu kebutuhan, sementara tanggung jawab reguler berarti menyetujui pedoman mengingat bahwa otoritas hukum mempunyai pilihannya untuk mengarahkan cara berperilaku. (Marlinah, 2018 ).

Kajian teori kepatuhan digunakan untuk mengantisipasi dampak setiap variabel dalam kajian ini. Sesuai hipotesis kepatuhan, variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak ialah standar sebagai elemen pendukung tingkat pemahaman pemungutan pajak dan kesadaran wajib pajaknya. Satu unsur lagi ialah menstandarkan tanggung jawab melalui kualitas mendalam privat ) dan mengatur tanggung jawab melalui keaslian di mana wajib pajak menyetujui peraturan yang ada karena hukum dipandang sebagai kebutuhan dan ada otoritas pajak untuk mendorong bermacam-macam perpajakan, serta jaminan sanksi pajak bagi wajib pajaknya yang tidak memenuhi komitmen kewajibannya. Unsur-unsur tersebut nantinya akan berdampak pada sosialisasi pajak serta sanksi pajak secara adil dan jujur terhadap kepatuhan wajib pajaknya dalam memenuhi komitmen pajak.

Muliari dan Setiawan (2011) mengatakan kepatuhan pajak ialah kondisi dimana wajib pajak memenuhi serta melaksanakan hak pajak mereka. Rahayu

(2010: 138) mengatakan wajib pajak yang konsisten ialah wajib pajak yang mematuhi pengaturan serta melakukan kewajiban pajaknya sesuai pedoman yang berlaku. Ada beberapa macam kepatuhan wajib pajak, khususnya:

- a. Kepatuhan formal ialah apa yang terjadi di mana wajib pajak memenuhi komitmen sesuai pengaturan peraturan pajaknya. Misalnya, WP sudah mengajukan SPT PPh, mendaftarkan diri sebagai WP, melunasi tunggakan pajak (jika ada), serta merinci kembali SPTnya.
- b. Kepatuhan material ialah apa yang terjadi di mana Wajib pajak cukup/pada dasarnya memenuhi semua pengaturan material tentang ketetapan pajak, apalagi sesuai dengan substansi dan jiwa dari peraturan pajak, kepatuhan material termasuk kepatuhan konvensional. Disini Wajib pajak yang bersangkutan selain sudah menyampaikan SPTnya, juga sudah menyelesaikan SPT dengan tepat sesuai kondisi aslinya.

Dari uraian di atas, kepatuhan Wajib pajak ialah sikap Wajib pajak dalam melakukan kepatuhan membayar komitmen pajak sesuai pedoman materi.

### 2.3.2 Indikator kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209 /PMK.03/2021 yang mempertimbangkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menetapkan beberapa aturan sebagai indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan kepatuhan, yaitu:

- a. Penyampaian SPT tepat waktu;
- b. Cobalah untuk tidak menunggak pajak yang belum dipenuhi untuk berbagai pajak, kecuali apabila sudah mendapatkan persetujuan untuk mengganti ataupun menunda pembayaran pajaknya;

- c. laporan anggaran yang diperiksa oleh akuntan publik dengan Pendapatan wajar selama berturut-turut 3 tahun;
- d. Tidak pernah dihukum dikarenakan melakukan perbuatan melawan hukum di bidang pemungutan pajak sesuai keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dalam waktu 5 tahun terakhir.

## **2.4 Kesadaran Wajib Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran ialah komponen yang ada pada manusia untuk memahami perilaku yang tepat atau menjawab kenyataan. Seperti yang ditunjukkan oleh Nurlaela (2013), ada tiga jenis Kesadaran dalam hal membayar pajak. Yang pertama adalah kesadaran adalah bentuk kerjasama dalam membantu kemajuan negara, pajak dilakukan untuk kemajuan negara untuk bekerja pada bantuan pemerintah wajib pajak. Kedua, kesadaran bahwa tertundanya pembayaran pajak bisa membuat negara rugi. Wajib pajak membayar pajaknya dikarenakan mereka memahami bahwa penundaan pembayaran pajak bisa menggagalkan pembangunan negara. Ketiga, kesadaran yang tidak diatur oleh peraturan serta bisa diimplementasikan. Wajib pajak membayar pajaknya dikarena pembayaran pajak bergantung pada area kekuatan yang serius untuk suatu tempat dan merupakan komitmen yang pasti untuk setiap penduduk.

Kesadaran wajib pajak ialah niat untuk memenuhi komitmennya untuk membayar pajaknya. Makin tinggi derajat kesadaran wajib pajak, makin baik pelaksanaan kewajiban pajaknya dalam meningkatkan kepatuhan (Muliari dan Ery,

2009 dalam Susilawati dan Budiarta 2013). Sesuai (Nasution, 2003 dalam Ilhamasyah dkk, 2016). Kesadaran wajib pajak adalah disposisi wajib pajak yang sudah merasakan dan akan melakukan komitmen mereka untuk membayar pajak dan merinci semua pendapatan mereka tanpa menyembunyikan apa pun sesuai pedoman yang relevan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran ialah kondisi mengetahui, memahami serta merasakan. Seperti yang ditunjukkan oleh Safri (2013), kesadaran ialah cara individu berperilaku terhadap suatu item yang mencakup sentimen serta asumsi untuk bertindak sesuai item tersebut. Selanjutnya, kesadaran dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak sebagai sentimen yang mencakup keyakinan dan informasi tentang pajak tersebut. Maka kesadaran wajib pajak adalah cara berperilaku ataupun aktivitas wajib pajak untuk memiliki rasa kewajiban sehubungan dengan pemungutan pajak.

Sesuai (Boediono, 2011). Kesadaran ialah kondisi mengetahui ataupun memahami, sementara pemungutan pajak ialah masalah pajak. Maka kesadaran merupakan syarat memahami masalah perpajakannya. Penilaian yang positif dari wajib pajak terhadap pelaksanaan kemampuan negara oleh pemerintahan akan menyadarkan publik akan komitmennya untuk menanggung pajak. (Suhartono 2010 dalam Amalia et al, 2016):

Penggunaan pajak ialah mempajaki konsumsi umum negara, tetapi dalam beberapa hal penggunaan pajak adalah untuk mengurus kewajiban negara. Akibatnya, kemampuan individu untuk membayar pajaknya akan membantu negara keluar dari kewajiban. B. Ketepatan pembayaran kesadaran Wajib pajak diketahui



sebagai ketepatan Wajib pajak dalam mengcover pajak. Mulai sekitar 1984, kerangka pemungutan pajak di Indonesia masih berpegang pada pedoman self-assesment. Pedoman ini memberi kepastian kepada wajib pajak untuk melaksanakan keistimewaan dan kewajibannya di bidang pemungutan pajak, sebagaimana ditentukan dalam Tata Cara Umum dan Tata Laksana Tugas bahwa wajib pajak harus melengkapi serta menyerahkan formulir pemerintahan secara lengkap, jelas, dan menandatangani. C. Mengisi dokumen perpajakan Dokumen perpajakan harus diselesaikan sesuai ketentuan yang ada, benar dan lengkap, hal ini harus dipikirkan dengan matang agar dalam menyusun pajak tidak terjadi kesalahan. D. Pengesahan Pembayaran Pajak akan diberi kepada wajib pajaknya yang terlambat menutupi pajak. Di Indonesia, sanksi perpajakan ialah sebagai denda. Denda ini dilacak dalam Regulasi Pajak, sehubungan dengan berapa besar denda yang ditetapkan 2% setiap bulan. e. Kemampuan Pajak Kemampuan pajak terdiri dari kemampuan rencana keuangan, kemampuan layanan, kemampuan kesehatan dan kemampuan pembalasan pendapatan. Metode Pembayaran pajak selama ini dan cara pembayaran pajak harus sesuai ketentuan aturan UU, agar wajib pajak tidak menyimpang dari sistem pembayaran bea.

Oleh karena itu cenderung beralasan kesadaran wajib pajak ialah keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memperhatikan dan menyetujui *Tax Planning* yang relevan dan mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Berapa pajak yang ditentukan oleh wajib pajak sendiri, kalau membayar pajaknya sesuai pengaturan peraturan yang relevan.

#### **2.4.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Penelitian yang dilakukan Prianutama, and Alexander (2022); dan Sofianti, dan Wahyudi (2022); Ulfa dan Aribowo (2021); serta Hidayat dan Wati (2022), menggunakan indikator dalam mengukur kesadaran wajib pajak:

- a. Kesadaran terhadap adanya keistimewaan pajak dalam memenuhi komitmen untuk menutup pajak. Adanya hak dan kewajiban dapat bekerja dengan pembayaran uang negara. Komitmen untuk membayar retribusi adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh wajib pajak.
- b. Keyakinan publik dalam membayar kewajiban untuk mendukung negara atau wilayah dalam melakukan komitmennya untuk memenuhi dana negara sebagai bentuk tanggung jawab wajib pajaknya.
- c. Inspirasi diri dalam membayar pajak dengan sengaja. Membayar pajak harus secara sadar dilakukan WP agar siklus pembayarannya bisa berjalan lancar. Jika wajib pajak memiliki kekuatan pendorong untuk melakukan kebaikan atas pajak, bentuk kerjasama dari wajib pajak bisa mendukung keuangan negaranya.

## 2.5 *Tax planning* (Perencanaan Pajak)

### 2.5.1 Pengertian Perencanaan Pajak

*Tax Planning* ialah usaha untuk mengurangi ataupun menjadikan pajak perpajakan sebagai dasar untuk dibayarkan kepada negaranya agar nantinya bea yang harus dibayarkan kepada negara tidak lebih dari jumlah sesungguhnya (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016). *Tax Planning* merupakan hal utama yang harus dilakukan organisasi mengingat bahwa pajak ialah yang bisa mengurangi keuntungan bersih mereka. Maka dengan menyelesaikan rencana

pajaknya, sebuah organisasi bisa menjauh dari semua bahaya ketidakpatuhan pajak yang sangat membatasi kewajiban pajaknya yang tidak terduga. Menurut William (2020), bahwa *Tax Planning* ialah pekerjaan wajib pajak guna mendapatkan dana cadangan pajak melalui penghindaran pajak secara teratur berdasarkan pengaturan Peraturan pajak yang ada.

Biasanya, yang dilakukan di manajemen pajak akan diselesaikan sambil menyetujui pedoman pajak yang berlaku, juga dikenal sebagai legal (Sari, 2021). Dimana legal ialah sebuah gerakan yang dilakukan untuk memajakkan dana cadangan dengan hal-hal yang tidak ada dalam Demonstrasi maka tidak terjadinya pelanggaran Peraturan pajak yang ada (Atala, 2022).

Setidaknya ada tiga target untuk menyelesaikan latihan *Tax Planning*, yaitu bertujuan guna membatasi sebagian dari pajak yang dikeluarkan organisasi dalam membayar pajaknya sehingga pajak yang ditimbulkan lebih efisien, untuk bekerja serta menyiapkan pembayaran pajaknya sehingga mereka Serupa dengan pedoman pajak terkait membatasi terjadinya denda yang dapat memperluas penggunaan pajak organisasi, dan *Tax Planning* ini dilakukan bukan untuk menghindari pembayaran pajaknya melainkan dilakukan untuk mengarahkan pajak yang dibayar oleh organisasi agar tidak lebih dari yang seharusnya. jumlah yang seharusnya (Yasha, dan Setiabudhi, 2021).

Mardiasmo (2016); Selain itu, Pohan (Atala, 2022), memahami bahwa perencanaan penilaian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. *National tax planning* dalam implemetasinya sangat diatur oleh perundang-undangan di dalam negeri. Dalam *national tax planning*, hal ini dilakukan

wajib pajak korporasi yang baru saja menjalankan bisnisnya di Indonesia, atau pada akhirnya, perusahaan yang utamanya mengelola transaksi dengan wajib pajak dalam negeri.

- b. *International Tax Planning* dalam pelaksanaannya dilakukan WP yang mempunyai usaha baik di dalam ataupun di luar negeri. Dalam *International Tax Planning*, diselesaikan apabila wajib pajaknya melakukan transaksi dengan wajib pajak lokal serta mengatur transaksi ini dengan wajib pajak dari luar negeri harus didasarkan pada peraturan yang relevan atau *Tax Planning* atau kesepakatan pajak (Atala, 2022). Namun, bagi suatu perusahaan yang melakukan perencanaan paja maka organisasi tersebut harus dapat memahami persyaratan yang terdapat dalam perencanaan pajak tersebut, yaitu lebih spesifiknya, selain hal-hal lain, perusahaan melakukan kegiatan pengaturan pajak tersebut tidak diizinkan dalam mengabaikan pedoman pajaknya yang ada, seandainya ada pelanggaran maka beresiko bagi wajib pajak yang sebenarnya membuat *Tax Planning* mereka gagal serta bisa mengakibatkan denda dan sanksi tugas lainnya, itu tidak dapat disalahartikan bukti pendukung yang ada yang bisa dipakai untuk menutup pajak, tindakan *Tax Planning* ini bisa berjalan karena, dalam kasus seperti itu tidak melakukan pengaturan pajak akan merugikan penyelenggara penilaian itu sendiri (Yasha, dan Setiabudhi, 2021).

Teknik *tax planning* bisa diterapkan dengan mempertimbangkan objek pajak perusahaan. Seperti diketahui, objek pajak suatu barang biasanya mencakup PPh,

PPnBM atau BPHTB, bergantung pada perluasan dan kebutuhan bisnis ( Ismail, 2019).

Jenis *tax planning* dijelaskan Ismail (2019) ; dan Yasha, dan Setiabudhi (2021), meliputi:

- a. *Tax planning domestik*, pajak tergantung pada Peraturan Dalam Negeri, dengan pengaturan bahwa wajib pajaknya hanya memiliki bisnis ataupun mengelola bursa di Indonesia.
- b. *International tax planning*, pajak yang diselesaikan oleh wajib pajaknya yang melakukan kegiatan bisnis di dalam dan luar negeri. *Tax Planning* juga dilakukan dengan asumsi bahwa wajib pajak melakukan transaksi dengan wajib pajak lokal dan asing.

Dapat diasumsikan bahwa *Tax Planning* adalah tahap terpenting dalam mengawasi pajak dalam organisasi (wajib pajak perusahaan) dan wajib pajak individu. Dalam melakukan pengaturan pajak ini, penting untuk memimpin penelitian tentang pedoman pajak untuk melakukan langkah-langkah penghematan pajak yang sah.

Pembayaran pajak harus sangat diinginkan untuk menghindari pemborosan. Demikian juga, harus diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Detailing harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diselesaikan dengan segera. Wajib pajak yang merasa kurang paham dengan peraturan dan ketentuan pajak, dan perusahaan bisa melakukan pengaturan pajak dengan menggunakan jasa tenaga ahli tugas.

#### 2.5.2 **Pertimbangan Menyusun *Tax planning***

Strategi *tax planning* terkait objek pajak badan menurut Pohan (2013); Mardiasmo (2016); dan Ismail (2019), mencakup:

- a. *Tax saving*, adalah upaya untuk memuluskan pajak perpajakan dengan memilih ketidaknyamanan pajak elektif dengan pajak yang lebih rendah. Melalui penghematan pajak, organisasi menjadi lebih spesifik dalam menetapkan objek pajak yang dipajakkan atau mengurangi pajak. Contoh penerapan *tax saving* adalah .
  - 1) Perpindahan struktur natura ke upah pekerja yang akan berdampak pada berkurangnya Pajak penghasilan Perusahaan dan meluasnya pengaruh pada PPh 21.
  - 2) Merekomendasikan Angka Pengena Importir (API) untuk PPh 22 untuk menaikkan pajak investasi dana 5%.
- b. *Tax avoidance*, ialah penghindaran pajak yang dilakukan WP dengan cara memfasilitasi pajak pajak ataupun menghindari pajaknys secara hukum. Pemanfaatan ketentuan yang terkandung dalam peraturan pajak, penghindaran pajak dimungkinkan harus dengan menjauhi pajak objek non-pajak. Contoh melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut.
  - 1) Membangun badan usaha baru sebagai fokus pendapatan untuk mengurangi lapisan PPh pajak yang paling tinggi.
  - 2) Untuk kesejahteraan pekerja, bisa membagikan asetnya dalam bentuk barang apabila ingin memberi pendapatan tambahan. Menimbang bahwa pemberian natura kepada perusahaan yang tidak terkena Conclusive Personal Expense tidak menjadi obyek Personal Assessment Pasal 21.

Ini adalah penjelasan *Tax Planning* dan teknik yang bisa dilakukannya. Hal ini beralasan bahwa wajib pajak mempunyai pilihannya untuk dapat membatasi kepuasan kewajiban pajak mereka dengan cara yang lebih legal, yaitu dengan melaksanakan *Tax Planning*. Dengan melakukan pengaturan pajak tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya (Panggabean, Sari, dan Ratnawati, 2020). Kondisi tersebut diantaranya:

- a. Cobalah untuk tidak menyimpang dari pedoman pajak. Dengan asumsi itu menyalahgunakan *Tax Planning*, itu akan membahayakan wajib pajak. Hal ini dapat mengganggu kemajuan *Tax Planning*.
- b. Bukti transaksi lainnya tidak dibuat-buat. .
- c. Ini memuaskan untuk bisnis dan pajak. Berkaitan dengan persiapan perusahaan. Apabila menjalankan rencana tugas tidak berhasil, itu akan melemahkan rencana yang sesungguhnya.
- d. Pengaturan pajak ialah program yang dibuat pemerintahan untuk membatasi pajak secara hukum. Pengaturan perpajakan harus dimungkinkan melalui berbagai strategi.

Dalam penghindaran pajak, pemerintahan sudah memberi pengaturan untuk mengalahkan tindakan penghindaran pajak, misalnya pengaturan kapitalisasi, terutama upaya wajib pajak untuk menurunkan pajak pajak dengan memperluas pinjaman serta tidak memperluas modal dengan tujuan agar mereka dapat mempajakkan pajak pendapatan dan mengurangi manfaat (Ismail, 2019). Hal ini sesuai UU PPH pasal 18 ayat 1 dan PMK No.169/PMK.03/2015 tentang Penetapan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal untuk keperluan Perhitungan

Pajak penghasilan (Ismail, 2019; selanjutnya, Eddyono, dan Chandra, 2015). Padahal dalam penghindaran pajak DJP sebagai ahli pajak di Indonesia menjunjung tinggi hukum bagi para pelanggar peraturan, khususnya penghindaran pajak seperti penegekan hukum ringan dan berat, (2013; terlebih lagi, Suandy, 2013). penegekan hukum ringan yang dipaksakan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan, lebih spesifiknya berupa bunga atau denda. Sementara penegekan hukum berat dipaksakan pada demonstrasi kriminal pemungutan pajak, persetujuan yang dipaksakan adalah otorisasi kriminal.

### 2.5.3 Indikator Perencanaan Pajak

Pengukuran *tax planning* mengantisipasi objek pajak pribadi menurut Suandy (2013) menggunakan indikator tidak kena pajak (PTKP) adalah "sejauh mungkin untuk wajib pajak memutuskan jika pendapatan individu tergantung pada pajak tahunan". Mengingat pernyataan di atas, penunjuk untuk variabel ini adalah berapa banyak pendapatan yang tidak kena pajak.

Estimasi *Tax Planning* yang dikaitkan dengan objek penilaian perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh Pohan (2013); juga, Eddyono dan Chandra (2015) diantaranya:

- a. Tax saving, ialah upaya memuluskan pajaknya dengan memilih ketidaknyamanan pajak elektif dengan pajak yang lebih rendah. Melalui penghematan pajak, organisasi menjadi makin spesifik dalam menetapkan objek pajak yang akan dipajakkanak. Contoh penerapan tax saving ialah .



- 1) Perpindahan struktur natura ke upah pekerja yang akan berdampak pada berkurangnya Pajak penghasilan Perusahaan dan meluasnya pengaruh pada PPh 21.
  - 2) Merekomendasikan Angka Pengena Importir (API) untuk PPh 22 untuk menaikkan pajak investasi dana 5%.
- b. Tax avoidance, ialah penghindaran pajak yang dilakukan WP dengan cara memfasilitasi pajak pajak ataupun menghindari pajaknys secara hukum. Pemanfaatan ketentuan yang terkandung dalam peraturan pajak, penghindaran pajak dimungkinkan harus dengan menjauhi pajak objek non-pajak. Contoh melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut.
- 1) Membangun badan usaha baru sebagai fokus pendapatan untuk mengurangi lapisan PPh pajak yang paling tinggi.
  - 2) Untuk kesejahteraan pekerja, bisa membagikan asetnya dalam bentuk barang apabila ingin memberi pendapatan tambahan. Menimbang bahwa pemberian natura kepada perusahaan yang tidak terkena Conclusive Personal Expense tidak menjadi obyek Personal Assessment Pasal 21.

Ini adalah penjelasan Tax Planning dan teknik yang bisa dilakukannya. Hal ini beralasan bahwa wajib pajak mempunyai pilihannya untuk dapat membatasi kepuasan kewajiban pajak mereka dengan cara yang lebih legal, yaitu dengan melaksanakan Tax Planning. Dengan melakukan pengaturan pajak tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya (Panggabean, Sari, dan Ratnawati, 2020). Kondisi tersebut diantaranya:

- a. Cobalah untuk tidak menyimpang dari pedoman pajak. Dengan asumsi itu menyalahgunakan Tax Planning, itu akan membahayakan wajib pajak. Hal ini dapat mengganggu kemajuan Tax Planning.
- b. Bukti transaksi lainnya tidak dibuat-buat. .
- c. Ini memuaskan untuk bisnis dan pajak. Berkaitan dengan persiapan perusahaan. Apabila menjalankan rencana tugas tidak berhasil, itu akan melemahkan rencana yang sesungguhnya.
- d. Pengaturan pajak ialah program yang dibuat pemerintahan untuk membatasi pajak secara hukum. Pengaturan perpajakan harus dimungkinkan melalui berbagai strategi.

Dalam penghindaran pajak, pemerintahan sudah memberi pengaturan untuk mengalahkan tindakan penghindaran pajak, missal menentang pengaturan kapitalisasi, terutama upaya wajib pajak untuk menurunkan pajak pajak dengan memperluas pinjamannya untuk bisa mengurangi laba dan membebaskan biaya bunganya (Eddyono, dan Chandra, 2015). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penilaian Tahunan/PPH pasal 18 ayat 1 yang terakhir diperbaharui dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2021 tentang UU Harmonisasi Pajak Tahunan dan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.03/2015 tentang Penetapan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal untuk keperluan Perhitungan Pajak penghasilan (Sari, 2021). Padahal dalam penghindaran pajak DJP sebagai ahli pajak di Indonesia menjunjung tinggi hukum bagi para pelanggar peraturan, khususnya penghindaran pajak seperti penegekan hukum ringan dan berat, (2013; terlebih lagi, Suandy, 2013).

penegakan hukum ringan yang dipaksakan pada pelanggaran peraturan perundang-undangan, lebih spesifiknya berupa bunga atau denda. Sementara penegakan hukum berat dipaksakan pada demonstrasi kriminal pemungutan pajak, persetujuan yang dipaksakan adalah otorisasi kriminal.

## **2.6 Peran Kantor Jasa Akuntan**

### **2.6.1 Pengertian Jasa Akuntan**

Akuntan ialah sebutan dan gelar ahli yang diberikan kepada mahasiswa yang pernah belajar di fakultas ekonomi jurusan akuntansi di perguruan tinggi atau telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK). Pengaturan terkait para Akuntan di Indonesia diatur dengan Peraturan Nomor 34 Tahun 1954 tentang Penggunaan Gelar Akuntan , hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.01/2014, yang mengatur agar gelar Akuntan harus digunakan oleh orang yang sudah menyelesaikan sekolahnya dari perguruan tinggi dan terdaftar pada Dinas Keuangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Akuntan Beregister).

Akuntan berpraktik ialah Akuntan Terdaftar yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri untuk memberi layanan akuntan kepada masyarakat umum melalui KJA. Seorang Akuntan adalah orang yang memiliki kemampuan dan penguasaan di bidang akuntan yang telah dikonsentrasikan sebagai seorang Akuntan . Seorang Akuntan adalah seseorang yang memiliki pilihan untuk memegang gelar atau sesuai dengan peraturan dan pedoman material (KMK No. 423/KMK.06/2002) (Eddyono, dan Chandra, 2015).

Pengertian Akuntan menurut James (Sukardji, 2015), sebagai inspektur bebas yang melengkapi cara paling umum untuk mengumpulkan dan menilai bukti

dari data yang dapat diukur dari substansi keuangan sepenuhnya bermaksud mempertimbangkan dan merinci tingkat kesamaan data yang dapat dihitung dengan data yang tidak sepenuhnya diselesaikan dengan laporan keuangan perusahaan go public dan perusahaan besar lainnya.

Seorang Akuntan publik adalah seseorang yang mendapat persetujuan dari Negara Bagian setempat untuk berlatih, yang menawarkan layanannya kepada masyarakat umum untuk melakukan tinjauan laporan keuangan. (Charrica dan Willingham, 1998). Kantor Jasa Akuntan (KJA) ialah badan usaha yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Uang untuk memberikan tata usaha akuntan kepada masyarakat umum untuk Tata Usaha Akuntan (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 216 /PMK.01/2017*).

Kantor Jasa Akuntan memiliki kewenangan dari Menteri uang atau pejabat lain yang disetujui untuk mengerjakan layanan akuntan dengan menerapkan seperangkat aturan yang menyertainya.

- a. Kejujuran, untuk lebih bersikap jujur dan lugas dalam semua hubungan profesionalnya dan bisnisnya.
- b. Objektivitas, khususnya tidak mengizinkan predisposisi, kondisi yang sulit didamaikan, atau dampaknya yang tidak dapat dibenarkan dari pihak lain.
- c. Kemampuan yang mahir dan kehati-hatian, untuk lebih spesifik mengikuti informasi dan keahlian yang mahir pada tingkat yang diharapkan.
- d. Privasi, khususnya mengenai klasifikasi data yang diperoleh, tidak mengungkapkan data kepada pihak luar.

- e. Profesional, khususnya menyetujui peraturan dan pedoman terkait dan segala cara berperilaku yang menyabotase kepercayaan.

Layanan KJA pada dasarnya mencakup layanan akuntansi, layanan pengumpulan laporan keuangan, jasa manajemen, akuntan manajemen, konsultasi, layanan pajak, layanan metodologi yang disepakati untuk data keuangan, layanan laporan keuangan, atau potensi teknologi data layanan kerangka kerja. KJA yang menyelenggarakan layanan perpajakan harus sepaham dengan pengaturan peraturan dan pedoman di bidang ketetapan pajak. KJA dilarang memberikan layanan penegasan sebagaimana disinggung dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

#### 2.6.2 Kantor Jasa Akuntan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 216/PMK/01/2017 tentang Akuntan Beregister, Bab 5 Pasal 14 dijelaskan bahwa Kantor Jasa Akuntan (KJA) bisa berbentuk badan usaha a) perseorangan; b) persekutuan perdata; c) firma; atau d) perseroan terbatas. Dalam pasal 15, menjelaskan KJA bisa memakai nama Akuntan Berpraktik sebagai pelopor sekaligus kaki tangan pada KJA yang bersangkutan atau memakai nama lainnya yang:

- a. tidak menentang dengan pengaturan peraturan dan pedoman, kualitas mendalam yang ketat, toleransi, atau permintaan publik;
- b. belum dimanfaatkan oleh KJA lain; atau sebaliknya
- c. belum menjadi milik umum.

Dalam melaksanakan tugas perannya, KJA memiliki kewajiban yang ditetapkan dalam pasal 18 sebagai berikut.

- a. KJA diharapkan dapat melengkapi layanan akuntan sesuai dengan kemampuan para Akuntan Berpraktik di dalamnya.
- b. Layanan KJA pada dasarnya meliputi layanan akuntansi, layanan penyusunan laporan keuangan, layanan pengurus, layanan akuntan, layanan pajak, layanan metodologi persetujuan untuk data keuangan, layanan bantuan laporan keuangan, layanan kesiapan laporan layanan perusahaan yang baik, serta layanan jasa sistem teknologi informasi.
- c. KJA yang menyelenggarakan layanan pajak harus mengikuti pengaturan peraturan dan pedoman di bidang pemungutan pajak.
- d. KJA dilarang memberikan layanan pengukuhan sebagaimana disinggung dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Umum.
- e. KJA yang mengabaikan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (4) bergantung pada persetujuan yang berwenang sebagai pencabutan izin.

Mengacu pada pertimbangan peran KJA, sebagaimana jenis-jenis jasa yang ditetapkan, maka mempertimbangkan populasi penelitian ini, yakni pengusaha onlineshop (e-Commerce) yang pada level UMKM, maka peran KJA diukur dengan indikator berikut.

- a. *Agreed upon procedure*, yang merupakan strategi menetap, adalah suatu cara yang ditetapkan antara substansi dan pihak luar untuk mendapatkan atau memberikan penemuan-penemuan asli yang berkaitan dengan siklus fungsional atau data keuangan, yang dibuat tanpa kehadiran penilaian tertentu dari penguji.
- b. *Accounting Services*, merupakan interaksi untuk mengumpulkan dan merencanakan laporan keuangan yang dimulai dengan mengumpulkan

informasi/konfirmasi transaksi/permintaan/pernyataan kembali catatan yang ditangani menjadi laporan keuangan (Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma, 2022).

c. *Accounting Information System and Procedures*, adalah kerangka kerja yang tanpa henti akan menangani transaksi input informasi menjadi data keuangan yang merupakan hasil dari sistem informasi Akuntan. Transaksi ditangani dalam sistem informasi Akuntan dalam penelitian Siwi, Rawung, dan Salindeho (2020); Subhan dan Susanto (2020), beberapa di antaranya adalah:

- (1) Penjualan produk atau jasa dari customer
- (2) Pembelian bahan baku kepada supplier
- (3) Penerimaan kas dari customer
- (4) Pajak kas kepada supplier
- (5) Pajak kas untuk sistem payroll

d. *Tax compliance*, ialah jasa ahli pajak untuk membantu wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban pajak untuk setiap tahun yang meliputi pajak PPh dan PPN. Dukungan diberikan melalui perhitungan pajak yang harus dibayar, penilaian penyelesaian dan penghematan, penyelesaian dan penyerahan SPT, dan mengatasi masalah pajak WP (Siwi, Rawung, dan Salindeho (2020); Subhan dan Susanto (2020)).

e. *Tax Administration*, adalah cara-cara atau prosedur pemungutan pajak. Layanan pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahapan-tahapan diantaranya pendaftaran wajib pajak, menetapkan pajak, serta menagih pajak (Lulmbontaruan, dalam Anggraeni, & Sundari, 2021).

Sehubungan dengan penjelasan ini, Akuntan publik adalah ahli perorangan atau individu dari perusahaan akuntan publik yang berkonsentrasi sebagai Akuntan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri uang untuk menawarkan jenis bantuan kepada orang-orang pada umumnya untuk meninjau langsung laporan anggaran. .

## 2.7 Kerangka Berpikir dan Hipotesis

### 2.7.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir ialah gagasan yang disusun dengan metodis, mengenai bagaimana hipotesis terhubung dengan berbagai elemen yang sudah dibedakan sebagai permasalahan yang signifikan. Dalam ulasan ini diketahui dengan sangat baik bahwa sistem penalaran merupakan variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap visioner bisnis online di Surabaya, seperti kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak, dan *tax planning* yang menyangkut kemampuan atau kesediaan wajib pajak menyusun perencanaan keuangan yang berkaitan dengan kewajiban pajak.

*Tax planning* dan kesadaran wajib pajak secara langsung berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya, namun demikian juga terdapat faktor KJA yang memberikan edukasi dan pemahaman tentang perpajakan yang diduga mejadi bagian dari kesadaran wajib pajak dan *tax planning* yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Khairunisa, Rantelangi, dan Kesuma (2022), menyimpulkan bahwa peranan dan tugas kantor jasa akuntan sangat diperlukan untuk membantu para wajib pajak usaha untuk menyusun *tax planning* dan menumbuhkan kesadarannya pada kewajiban pajaknya. Demikian pula penelitian Brilliant (2020),



juga memaparkan kesimpulan bahwa peranan kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak cukup besar; dan penelitian Prianutama, and Alexander (2022), memberikan pandangan bahwa peranan kantor jasa akuntan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, terutama dalam hal memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran pentingnya pajak, serta sanksi perpajakan.

### 2.7.2 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka berpikir tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu.

#### 1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran merupakan adanya perasaan atau pengertian seseorang pada diri sendiri dan perannya di tengah kehidupan masyarakat. Seseorang yang menyadari keberadaanya sebagai diri dan sebagai wajib pajak akan menerima peran dan tanggung jawabnya sebagai diri maupun sebagai wajib pajak. Sebagai diri seseorang memiliki hak untuk memperoleh mata pencaharian dan meningkatkan kemakmurannya, namun demikian kesadaran akan perannya sebagai wajib pajak sudah semestinya mendorong dirinya untuk berpartisipasi dalam membangun kehidupan negara di segala bidang dengan cara terlibat langsung atau membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak, atau paling tidak, wajib pajak mengetahui, mengakui serta mengikuti *Tax Planning* yang relevan dan mempunyai kapasitas atau kesiapan untuk memenuhi komitmen perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan membujuk WP untuk membayar pajak. (Rohmawati dan Rasmini, 2010).

Sebagaimana ditunjukkan oleh Arisandy (2017), kesadaran WP akan meningkat apabila masyarakat pada umumnya mempunyai kesan positif terhadap pemungutan pajak. Alfiah (2014), mengatakan pengetahuan pajak adalah sesuatu yang penting dalam memperluas Kesadaran wajib pajak untuk membayar wajib pajaknya. Penelitian yang diarahkan oleh Muliari (2011), merekomendasikan kesadaran wajib pajak secara tegas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian yang dipimpin oleh Primasari (2016) mengatakan kesadaran tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

H1. Ada pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya.

## 2. Pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak

*Tax planning* adalah kemampuan seseorang WP untuk menyusun aktivitas keuangan sebagai pajak (pajak) pajak dalam taraf minimal. Kemampuan menyusun rencana belanja dan kondisi hasil atau perolehan dari usaha perdagangan akan cenderung mendorong seseorang untuk enggan untuk menyampaikan apa adanya, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk membayar pajak. Karena itu seseorang pengusaha akan berupaya menyusun perencanaan keuangan dengan menyertakan pembayaran pajak dalam penjualan produknya agar tetap mematuhi peraturan dan kewajiban perpajakannya serta memperoleh apa yang diharapkan tanpa mengurangi keuntungan usahanya.

Kepatuhan dalam pemungutan pajak ialah hal penting untuk meningkatkan pendapatan pajaknya. Hal ini karena pemerintah Indonesia saat ini menggunakan kerangka evaluasi diri, di mana setiap wajib pajak diberikan kebebasan untuk membayar, menyimpan serta melaporkan berapa besar kewajiban yang terutang dalam rentang waktu yang ditentukan dalam peraturan dan pedoman pajak (Sundari, Casmadi, dan Noor, 2020). Dengan tujuan agar masyarakatnya, khususnya para pengusaha online di Surabaya diharapkan dapat merancang ketetapan pajaknya. Untuk mengurangi atau membatasi pajak pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, maka bisa dilakukan melalui perancangan yang masih dalam lingkup pemungutan pajak dan pengaturan pajak sebelumnya, yang sering disebut sebagai strategi pengaturan kewajiban (*charge planning*) (Mardiasmo, 2016).

Penelitian yang dikemukakan oleh Lestari, Kurnia, dan Yuniati (2018), memaknai bahwa sudut pandang luar sebagai kerumitan kerangka tugas, kesopanan kerangka pajak dan keadaan keuangan serta sudut pandang internal sebagai kepercayaan terhadap ahli tugas Memahami perilaku wajib pajak pada pelaksanaan peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak perusahaan menggunakan sistem TPB menunjukkan bahwa *Tax Planning* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Sari (2021); dan Tambun dan Riandini (2022), bahwa dengan hipotesis perilaku terorganisasi bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak korporasi dipengaruhi harapan untuk melakukan pengaturan pajak dengan memanfaatkan celah yang ditimbulkan oleh rumitnya kerangka kerja.

Konsekuensi dari penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Panggabean, Sari, dan Ratnawati (2020) dan Atala (2022)., Dengan asumsi bahwa *Tax Planning* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H2. Ada pengaruh *Tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola usaha online di Surabaya.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak melalui peran kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dipahami sebagai seseorang yang mengerti dan memahami serta dapat menerima peran dan kewajibannya sebagai wajib pajak, dan turut berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Tentu saja kesadaran ini tidak muncul secara sendirinya, namun karena adanya informasi yang mampu mendorong seseorang untuk turut berpartisipasi melalui pembayaran pajak. Turut berpartisipasi adalah melakukan tindakan secara sukarela, bukan paksaan atau karena adanya sanksi yang ditetapkan. Untuk mencapai kesadaran tersebut, maka peran petugas pajak atau relasi atau peranan konsultan pajak maupun akuntan dapat menjadi literasi yang menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya berpartisipasi membayar pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 79/PMK.01/2015, petugas pajak di KPP berfungsi memberi layanan serta konsultasi wajib pajak, pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak, serta menginformasikan peraturan pajak yang baru. Peranan ini juga menjadi bagian dari tugas kantor jasa akuntan untuk membantu para pengusaha baik di skala mikri, menengah dan usaha besar manakala membutuhkan bantuan analisis

perencanaan keuangan perpajakannya. Peran ini juga dilakukan oleh para akuntan dari Kantor Jasa Akuntan yang turut memotivasi setiap orang atau badan usaha untuk berpartisipasi untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian Kristianti (2018) menunjukkan kinerja Brilliant (2020), membuktikan bahwa kantor Akuntan sangat berperan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak; dan strategi yang dijalankan oleh KPP Wajib Pajak Besar II dengan melibatkan peranan kantor jasa akuntan berdampak positif terhadap kepatuhan para wajib pajak dalam wilayah Wajib Pajak Besar II. Hasil penelitian Basuki (2018) kesadaran wajib pajak yang dibangun oleh peranan konsultan atau peran kantor jasa akuntan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Ilir Timur Palembang. Penelitian Subhan, dan Susanto (2020), membuktikan bahwa peranan konsultan pajak dalam memberikan pemahaman dan intervensi terhadap para wajib pajak usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tambun dan Riandini (2022), menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha bukan sebatas karena kesadaran, namun dukungan dari peran para akuntan di perusahaan maupun KAP yang memberikan pemahaman terhadap pentingnya pajak bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Mengacu pada deskripsi hasil penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan yaitu.

H3. Ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha online di Surabaya.

4. Pengaruh *tax planning* melalui peran kantor jasa akuntan terhadap kepatuhan wajib pajak

Keharusan tentang membayar pajak hampir setiap pengelola usaha di level UMKM – UKM mengerti, namun tidak semua pengelola usaha mematuhi untuk membayarkan kewajiban pajaknya. beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah keuntungan yang diperoleh menjadi sangat minim bahkan bisa merugi manakala harus membayar pajak dengan hitungan yang kurang dipahami. Karena itu peranan para akuntan, khususnya Kantor KJA merupakan variabel penting yang dapat membantu para wajib pajak, khususnya pengelola usaha untuk merencanakan keuangannya sehingga dapat mematuhi kewajiban pajak tanpa menjadi rugi atau mengurangi pendapatan bersih dari usahanya.

Dalam proses *Tax Planning*, KJA dapat mengajarkan dan membantu pengawas usaha untuk membatasi pajak perusahaan untuk membayar pajaknya sehingga pajak yang dikeluarkan lebih efisien; Terlebih lagi, menyusun serta merencanakan pembayaran pajak sesuai pedoman yang relevan sehingga persetujuan atau denda tidak muncul yang sebenarnya menggunakan pajak kenaikan. Sehingga dalam pekerjaan ini, KJA dapat mengarahkan perilaku pajak yang konsisten dari para pimpinan bisnis.

Kantor jasa akuntan pajak memiliki tugas untuk mengoreksi catatan laporan keuangan serta menganalisis peristiwa-peristiwa ekonomi berdasarkan bagan alir dokumen. Hal ini dilakukan karena bertujuan untuk menentukan strategi perpajakan perusahaan dengan menyesuaikan pada aturan perpajakan

yang berlaku, sehingga para wajib pajak, khususnya para pelaku usaha dapat merencanakan perpajakannya dengan akurat dan tepat waktu.

Penelitian yang disampaikan Nugraheni, Sunaningsih, Nibras., dan Khabibah (2020), menjelaskan bahwa kantor konsultan berperan dalam mempengaruhi perilaku taat wajib pajak dan membantu wajib pajaknya melakukan kewajiban perpajakan dengan cara memberikan pemahaman dan membantu dalam perencanaan keuangan (*tax planning*) perusahaan. Demikian pula penelitian yang disampaikan Musimenta, Naigaga, Bananuka, and Najjuma (2019) menjelaskan peranan kantor jasa akuntan terhadap meningkatkan perilaku patuh pajak cukup besar, dengan memoderasi pengetahuan, kesadaran dan perencanaan perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu.

H4. Ada pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi peran kantor jasa akuntan pada pengelola usaha *online* di Surabaya.